

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Instansi**

##### **1. Profil BMT Batik Mataram**

BMT Batik Mataram awalnya merupakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan masih di dalam lingkungan milik Koperasi Batik Mataram. UJKS BMT Batik Mataram berawal dari pengurus Koperasi Batik Mataram yang merupakan pengusaha atau pengrajin batik ingin membuka peluang usaha dibidang ekonomi syariah. Mulai beroperasi pada tanggal 05 April 2009 BMT Mataram melaksanakan kegiatannya yang beralamatkan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 50 A Wirobrajan Yogyakarta dengan Badan hukum No. 491/BH/12-67 tanggal 27 November 1962.

Pada tahun 2015 BMT Batik Mataram mendapat teguran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, bahwa tidak diperbolehkan dua lembaga dengan pola manajemen yang berbeda (konvensional dan syariah) bernaung dalam badan hukum yang sama. Adanya hal tersebut pengurus mengupayakan tetap berlangsungnya BMT Batik Mataram yang kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 telah diterbitkan Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah BMT Batik Mataram, dengan Akta

Notaris Nomor 27 tertanggal 31 Desember 2015, yang selanjutnya BMT Batik Mataram resmi berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Batik Mataram. Akta KSPPS tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia dengan badan Hukum Nomor 002094/BH/M.KUKM.2/IX/2016.

## 2. Visi dan Misi BMT Batik Mataram

BMT Batik Mataram memiliki visi *“Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah yang Sehat, Tangguh, dan Mandiri dengan Nilai-nilai Rahmatan lil’Alamin”*

Untuk mencapai visi tersebut BMT Batik Mataram melakukan usaha dengan melakukan beberapa misi yaitu *“Memberikan Pelayanan terbaik dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan Menerapkan Nilai Syariah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Bersama dalam Kehidupan Ummat yang Islami”*.

## 3. Struktur Organisasi BMT Batik Mataram

Struktur Organisasi BMT Batik Mataram:

Dewan Pengawas Syariah : HM. Herman Fuadi DT, S. AG

Anton Ismunanto

Dewan Pengawas Manajemen : H.M. Sidjri Daim

Zurchoni Istianto

Drs. Rohani

Pengurus:

Ketua : Drs. M. Syafril N, MM

Sekretaris : Ari Yulistono, B.Sc, Sip

Bendahara : Muhammad Arif Wibisono

Pengelola:

Kepala Bagian : Budi Susetyo

*Teller* : Anisa Rochayati

*Accounting* : Nuzula Kurniati

*Marketing* : Sri Maryanti

Taufiqurrahman

#### 4. Produk dan Layanan Jasa BMT Batik Mataram

##### a. Produk Simpanan

###### 1) Simpanan *Wadi'ah* (penitipan murni dengan sejijn penitip)

Pada simpanan ini BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan. Beberapa ketentuan dari simpanan ini adalah, dana titipan dapat diambil setiap saat; BMT tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada anggota; dan menjamin pengembalian dana titipan anggota.

###### 2) Simpanan *Mudharabah* Umum

Pada simpanan *mudharabah* BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota sebagai pemilik dana. Beberapa ketentuan dari simpanan ini adalah, dana disetor penuh kepada BMT dan

dinyatakan dalam jumlah nominal; pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah; dana dapat ditarik oleh anggota ketika penutupan rekening atau sesuai dengan kesepakatan; biaya operasional simpanan BMT sebagai *mudharib* ditutup dari nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan BMT tidak menjamin dana anggota.

3) Simpanan *Mudharabah* berjangka

Pada prinsipnya simpanan *mudharabah* berjangka sama dengan simpanan *mudharabah*, perbedaannya adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram menyediakan 4 produk simpanan *mudharabah* berjangka yaitu, *mudharabah* berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.

b. Produk Simpanan Penyertaan

Produk simpanan penyertaan ini menggunakan akad *mudharabah* berjangka dan akan digunakan oleh BMT sebagai modal penyertaan. Produk simpanan penyertaan biasanya dengan jangka waktu penyimpanan yang *relative* lama, minimal 2 tahun penyimpanan.

c. Produk Pembiayaan

1) Skim Bagi Hasil

(a) Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan 100% modal disediakan oleh BMT. Kemudian keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi nisbah yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali kerugian tersebut dikarenakan kelalaian *mudharib* seperti, penyelewengan; penyalahgunaan dana; dan kecurangan.

(b) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal, dan kerugian ditanggung bersama secara proporsi.


2) Skim Jual Beli

Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

Pembiayaan dengan sistem jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau jatuh tempo (langsung).

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram



**Gambar 4.1**  
Skema Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram

Keterangan Skema:

- a) Calon nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada pihak BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta.
- b) Pihak marketing menjelaskan bagaimana prosedur dan syarat untuk pengajuan pembiayaan *musyarakah*.
- c) Calon nasabah mengumpulkan berkas sebagai syarat untuk pengajuan pembiayaan diantaranya:
  - 1) Foto copy KTP suami isteri
  - 2) Kartu keluarga
  - 3) Surat menikah
  - 4) Akta anak
- d) Setelah berkas sudah dikumpulkan kepada pihak BMT calon nasabah mengisi formulir pembiayaan *musyarakah*.
- e) Selanjutnya bagian marketing akan melakukan *survey* jaminan, dan hal-hal berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah.
- f) Setelah dianggap layak dan disetujui oleh pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pembiayaan, maka dilakukan akad dan pencairan modal untuk dipinjamkan kepada nasabah. Lama untuk pencairan sekitar satu mingguan. Jika tidak disetujui maka pengajuan pembiayaan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Ketentuan untuk prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang diberlakukan oleh BMT Batik Mataram antara lain:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus di pahami dan ada kedua belah pihak atau antara pihak BMT dan nasabah saling memahami kontrak pembiayaan *musyarakah* yang akan dilaksanakan.
- b) Pihak BMT dan nasabah memahami tentang prosedur pembiayaan *musyarakah*, akad yang akan dilaksanakan, kemudian masing-masing mitra harus memberikan kontribusi modal dan pekerjaan. Dan salah satu mitra diberikan wewenang lebih untuk mengelola usaha *musyarakah*.
- c) Masing-masing mitra harus memenuhi syarat obyek akad antara lain: modal adalah uang atau barang yang dapat diuangkan yang nilainya adalah sama, masing-masing mitra harus memberikan kontribusi kerja. Untuk menghindari penyimpangan pihak BMT meminta jaminan berupa surat berharga.
- d) Keuntungan dari kegiatan usaha *musyarakah* tidak menjadi dasar bagi hasil anatar BMT dan nasabah, untuk bagi hasil BMT menentukan dari besaran pinjaman pokok yaitu sebesar 2% dari pinjaman pokok.

- e) Ketika terjadi kerugian, maka pihak BMT akan melakukan akad ulang dengan diawali dengan musyawarah untuk menentukan penyelesaian dari angsuran yang masih menjadi kewajiban nasabah. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan menyesuaikan jumlah angsuran yang mampu dibayarkan oleh nasabah, banyak kemungkinan akan ditambah pula tempo pelunasanya.
- f) Tentang biaya operasional untuk pembiayaan *musyarakah* ditanggung bersama antara BMT dan nasabah.
- g) Ketika terjadi persengketaan dan sulit mendapat kesepakatan, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

## 2. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan.

Dasar perhitungan bagi hasil *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan adalah besaran pokok pinjaman dari nasabah dikali 2%. Kebijakan tersebut ada karena nasabah yang memang meminta untuk ditetapkan besaran angsuran setiap bulanya dan sebelumnya dari marketing BMT sudah menjelaskan bagaimana perhitungan untuk dasar bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. Alasan dari nasabah antara lain karena mereka merupakan usaha yang *relative* sederhana, dan tidak begitu membutuhkan perincian laporan keuangan,

mereka tidak selalu dan tidak semua pengelola usaha dapat menyediakan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan keuntungan yang didapatkan bagi pihak BMT untuk menentukan besaran bagi hasil. Kemudian karena beberapa nasabah tersebut tidak berkenan jika berdasarkan keuntungan, ketika mendapatkan keuntungan yang lebih maka nasabah akan menyetor dengan besaran uang yang lebih kepada BMT Batik Mataram Wirobrajan.

Perhitungan bagi hasil di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta:

$$\text{Bagi hasil} = \text{pinjaman pokok} \times 2\%$$

Dengan pencatatan akuntansi:

**Jika nasabah dapat membayar angsuran pokok dan margin bagi hasil:**

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>
<i>Pembiayaan musyarakah</i>	<i>xxx</i>
<i>Bagi hasil musyarakah</i>	<i>xxx</i>

**Jika nasabah tidak dapat membayar angsuran pokok dan bagi hasil (usaha rugi):**

Dalam hal ini akan dilakukan *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu pembiayaan) yang sebelumnya sudah dilakukan musyawarah antara BMT dan nasabah dalam hal seberapa besar kemampuan nasabah yang dapat dipenuhi agar memperlancar kembali

angsuran setiap bulan. akadnya adalah menggunakan akad *Qardh* yang berarti tolong menolong.

Kemudian pencatatan jurnalnya:

**a. Pembiayaan dianggap lunas terlebih dahulu**

<i>Kas</i>	<i>xxx</i>	
<i>Pembiayaan musyarakah</i>		<i>xxx</i>
<i>Bagi hasil musyarakah</i>		<i>xxx</i>

**b. Pencairan pembiayaan ulang dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah (*Qardh*)**

<i>Qordhul Hasan</i>	<i>xxx</i>	
<i>Kas</i>		<i>xxx</i>

Kasus perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram:

a. Jika usaha untung dan pembayaran angsuran lancar:

Ibu Rohayati merupakan nasabah BMT Batik Mataram yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* untuk menambah modal usaha warung makan. Ibu Rohayati menerima pembiayaan sebesar Rp 2.500.000 dengan tempo pembayaran selama 8 bulan. Maka perhitungan bagi hasil untuk setiap bulanya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil} &= \text{pinjaman pokok} \times 2\% \\
 &= 2.500.000 \times 2\% \\
 &= 50.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pokok per bulan} &= 2.500.000 : 8 \text{ bulan} \\ &= 312.500\end{aligned}$$

Total angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Rohayati setiap bulan adalah:

$$\begin{aligned}\text{Angsuran per bulan} &= \text{Bagi hasil} + \text{pokok per bulan} \\ &= 50.000 + 312.500 \\ &= 362.500\end{aligned}$$

Kemudian jurnalnya:

<i>Kas</i>	<i>362.500</i>
<i>Pembiayaan musyarakah</i>	<i>312.500</i>
<i>Bagi hasil musyarakah</i>	<i>50.000</i>

- b. Jika usaha rugi dan pembayaran angsuran tidak lancar:

Ibu Norma merupakan nasabah BMT Batik Mataram yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* untuk menambah modal usaha kantin dan *laundry*. Ibu Norma menerima pembiayaan sebesar Rp 1.500.000 dengan tempo pembayaran selama 10 bulan. Pada saat tagihan ke enam sampai tagihan ke sembilan ibu Norma tidak dapat mengangsur, kemudian pihak BMT Batik Mataram melakukan analisa penyebab dari macetnya pembayaran tagihan tersebut. Ternyata memang usaha yang sedang di jalankan ibu Norma sedang sulit. Selanjutnya pihak BMT dengan ibu Norma melakukan musyawarah bagaimana baiknya untuk menyelesaikan angsuran yang belum terpenuhi. Pihak BMT menawarkan perlakuan *reschedulling*, dan kedua belah pihak telah menyetujui.

Maka perhitungannya adalah:

Bagi hasil dan pokok yang harusnya disetor setiap bulan:

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \text{pinjaman pokok} \times 2\% \\ &= 1.500.000 \times 2\% \\ &= 30.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pokok per bulan} &= 1.500.000 : 10 \text{ bulan} \\ &= 150.000 \end{aligned}$$

Total angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Norma setiap bulan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran per bulan} &= \text{Bagi hasil} + \text{pokok per bulan} \\ &= 30.000 + 150.000 \\ &= 180.000 \end{aligned}$$

Kemudian jurnalnya:

<i>Kas</i>	<i>180.000</i>
<i>Pembiayaan musyarakah</i>	<i>150.000</i>
<i>Bagi hasil musyarakah</i>	<i>30.000</i>

Dalam melakukan *reschedulling* dimulai dengan menghitung kekurangan angsuran yang harus disetor nasabah. Angsuran pokok dan bagi hasil yang harus disetor nasabah ke BMT:

$$\begin{aligned} &= 180.000 \times 10 \\ &= 1.800.000 \end{aligned}$$

Sampai pada saat jatuh tempo ibu Norma masih membayar angsuran sebesar Rp 990.000 yang terdiri dari pokok Rp 720.000 dan bagi hasil Rp 270.000, sehingga nasabah memiliki

kekurangan angsuran sebesar Rp 810.000 yang terdiri dari pokok Rp 780.000 dan bagi hasil Rp 30.000. Kemudian BMT melakukan akad ulang dengan melunasi kekurangan kangsuran nasabah terlebih dahulu, dan melakukan akad ulang dengan kesepakatan bahwa kekurangan tersebut akan diangsur sebanyak 10 kali atau setara dengan Rp 81.000 setiap bulan yang lebih rendah dari angsuran sebelumnya.

Pencatatan jurnalnya adalah:

**a. Pembiayaan dianggap lunas terlebih dahulu**

<i>Kas</i>	<i>810.000</i>
<i>Pembiayaan musyarakah</i>	<i>780.000</i>
<i>Bagi hasil musyarakah</i>	<i>30.000</i>

**b. Pencairan pembiayaan ulang dengan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah (*Qardh*)**

<i>Qordhul Hasan</i>	<i>810.000</i>
<i>Kas</i>	<i>810.000</i>

**C. Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000**

1. Kesesuaian prosedur pembiayaan *musyarakah* dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Batik Mataram

Dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di suatu lembaga keuangan, maka lembaga keuangan tersebut harus mengikuti peraturan ataupun ketentuan dari DSN-MUI yang merupakan lembaga

penentu apakah pelaksanaan produk syariah yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum. Termasuk dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram haruslah mengikuti ketentuan DSN-MUI dalam prosedur pemberian pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah.

Adapun ketentuan dari DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - 1) Modal
    - (a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.  
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
  - (c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- 2) Kerja
- (a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  - (b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan
- (a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
  - (b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - (c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
  - (d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- 4) Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 5) Biaya Operasional dan Persengketaan
- (a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - (b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Kesesuaian perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dengan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Batik Mataram

Sesuai dengan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* di dalamnya dibahas tentang ketentuan keuntungan *musyarakah* yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil usaha *musyarakah*.

Penjelasan dari fatwa tersebut adalah:

Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* (keuntungan).

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Persamaan perhitungan keuntungan dari DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000:

Keuntungan (*Profit Sharing*):

$$\text{Profit} = \text{pendapatan} - \text{modal} - \text{biaya}$$

Arwani (2016) pencatatan akuntansi pembiayaan *musyarakah* (adopsi dari IFRS) adalah:

1) Jika untung

<i>Kas/piutang bagi hasil pemb. musyarakah</i>	xxx	
<i>Pendapatan bagi hasil pemb. Musyarakah</i>		xxx

2) Pada saat pembayaran piutang

<i>Kas</i>	xxx	
<i>Piutang bagi hasil pemb. Musyarakah</i>		xxx

3) Jika rugi

<i>Kerugian pemb. Musyarakah</i>	xxx	
<i>Pem. musyarakah</i>		xxx

Contoh perhitungan pembiayaan *musyarakah* menurut DSN-MUI berdasarkan kasus dari nasabah pembiayaan *musyarakah* BMT Batik Mataram Ibu Rohayati, yang sudah ditentukan besaran nisbah bagi hasil yaitu BMT dan nasabah 40%:60% yang tertuang dalam akad.

Langkah pertama yaitu menentukan keuntungan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil, dengan asumsi pendapatan yang diperoleh selama satu bulan di bulan pertama adalah sebesar Rp 6.500.000, kemudian biaya-biaya Rp 300.000, dan modal Rp 2.500.000 dari BMT. Karena dalam kasus dari BMT tidak ada penjelasan besar modal nasabah berapa maka diasumsikan modal nasabah adalah sebesar Rp 3.000.000 maka perhitungannya adalah:

Berdasarkan keuntungan (*Profit Sharing*)

$$\begin{aligned} \textit{Profit} &= \textit{pendapatan} - \textit{modal} - \textit{biaya} \\ &= 6.500.000 - 5.500.00 - 300.000 \\ &= 700.000 \end{aligned}$$

Kemudian dilakukan perhitungan distribusi bagi hasil sesuai nisbah yang ditentukan untuk BMT dan nasabah 40%:60%.

$$\text{Untuk BMT} \quad : \quad 40\% \times 700.000 = 280.000$$

$$\text{Untuk nasabah} \quad : \quad 60\% \times 700.000 = 420.000$$

Jadi untuk pembagian hasil berdasarkan keuntungan bulan pertama untuk BMT adalah sebesar Rp 280.000 dan untuk nasabah sebesar Rp 420.000.

Dengan jurnal:

*Kas/piutang bagi hasil pemb. Musyarakah*      280.000

*Pendapatan bagi hasil pemb. Musyarakah*      280.000

Nilai bagi hasil tersebut dapat berubah-ubah setiap bulanya tergantung perolehan dari keuntungan usaha *musyarakah*.

Kemudian untuk perhitungan ketika nasabah mengalami kerugian seperti kasus ibu Norma diasumsikan dalam usaha tersebut BMT menyetorkan modal sebesar Rp 1.800.000 sebagai pembiayaan kepada ibu Norma dan ibu Norma menyetorkan modal sebesar Rp 2.700.000, jadi total modal untuk usaha tersebut adalah Rp 4.500.000 setara dengan 40%:60%. Terdapat biaya-biaya sebesar Rp 400.000,

pendapatan yang diperoleh ibu Norma atas usahanya saat terjadi kerugian adalah sebesar Rp 1.500.000. Menurut ketentuan DSN-MUI perhitungannya adalah:

Berdasarkan keuntungan (*Profit Sharing*)

$$\begin{aligned} \text{Profit} &= \text{pendapatan} - \text{modal} - \text{biaya} \\ &= 1.500.000 - 4.500.000 - 400.000 \\ &= - 3.400.000 \end{aligned}$$

Perhitungan distribusi kerugian adalah:

$$\text{BMT menanggung} : 40\% \times - 3.400.000 = - 1.360.000$$

$$\text{Nasabah menanggung} : 60\% \times - 3.400.000 = - 2.040.000$$

Pencatatan dalam jurnal:

<i>Kerugian pemb. Musyarakah</i>	<i>1.360.000</i>
<i>Pembiayaan musyarakah</i>	<i>1.360.000</i>

Arwani (2017) juga menjelaskan bahwa kerugian pembiayaan *musyarakah* akan menjadi pengurang jumlah modal bank syariah dalam kasus ini adalah BMT Batik Mataram, dan akan mempengaruhi perhitungan bagi hasil atau rugi selanjutnya.

3. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta terhadap Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan di BMT Batik Mataram Wirobrajan terhadap Fatwa No. *Musyarakah* 08/DSN-MUI/IV/2000.**

No.	Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> BMT Batik Mataram Wirobrajan	Belum sesuai/ Sesuai
1.	Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam kontrak. Penawaran, penerimaan, dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan dituangkan secara tertulis.	Pernyataan ijab qabul harus dipahami dan ada kedua belah pihak atau antara pihak BMT dan nasabah saling memahami kontrak pembiayaan <i>musyarakah</i> yang akan dilaksanakan.	Sesuai
2.	Pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan kompetensi tentang kekuasaan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas <i>musyarakah</i> .	Pihak BMT dan nasabah memahami tentang prosedur pembiayaan <i>musyarakah</i> , akad yang akan dilaksanakan, kemudian masing-masing mitra harus memberikan kontribusi modal dan pekerjaan. Dan salah satu mitra diberikan wewenang lebih untuk mengelola usaha <i>musyarakah</i> .	Sesuai
3.	Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Para pihak tidak boleh menggunakan modal <i>musyarakah</i> untuk dipinjam, dipinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kecuali ada kesepakatan. LKS boleh	Masing-masing mitra harus memenuhi syarat obyek akad antara lain: modal adalah uang atau barang yang dapat diuangkan yang nilainya adalah sama, masing-masing mitra harus memberikan kontribusi kerja. Untuk menghindari	Sesuai

	meminta jaminan untuk menghindari penyimpangan.	penyimpangan pihak BMT meminta jaminan berupa surat berharga.	
4.	Masing-masing mitra memberikan kontribusi kerja akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat.	Masing-masing mitra memberikan kontribusi kerja, yaitu BMT melakukan monitoring usaha <i>musyarakah</i> setiap bulanya dan selebihnya dalam pengelolaan usaha nasabah yang akan mengelola (nasabah memberikan kontribusi kerja lebih banyak daripada BMT).	Sesuai
5.	Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.	Keuntungan dari kegiatan usaha <i>musyarakah</i> tidak menjadi dasar bagi hasil antara BMT dan nasabah. Bagi hasil ditentukan di awal akad yaitu sebesar 2% dari besaran pinjaman pokok. Hal tersebut karena ada beberapa pertimbangan dari nasabah dan BMT.	Belum sesuai
6.	Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	Saat terjadi kerugian pihak BMT akan melakukan akad ulang <i>resechedulling</i> dengan besaran angsuran yang lebih sedikit dan waktu yang lebih lama sesuai dengan kemampuan nasabah.	Belum sesuai
7.	Biaya operasional ditanggung kedua mitra.	Biaya operasional ditanggung kedua mitra.	Sesuai
8.	Jika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan	Ketika terjadi perselisihan dan tidak	Sesuai

	denga musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.	dapat diselesaikan melalui musyawarah maka diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.	
--	---	--	--

Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaian tersebut yaitu pada pembagian resiko kerugian usaha *musyarakah*. Pada BMT Batik Mataram perlakuan kerugian tersebut dilakukan *reschedulling* dengan melakukan akad *Qardh*, jadi nasabah akan tetap mengangsur berapa kekurangan angsuran akibat kerugian usaha dengan kesepakatan jumlah angsuran sesuai kemampuan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan DSN-MUI yang seharusnya ketika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung kedua mitra sebesar kontribusi modal, kerugian tersebut akan memengaruhi jumlah modal dari BMT ataupun nasabah yang akan berpengaruh pada bahi hasil atau rugi selanjutnya.

Kemudian perhitungan bagi hasil yang dilaksanakan di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta belum sesuai dengan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan yaitu didasarkan pada 2% dari pinjaman pokok, dengan rumus:

$$\text{Bagi hasil} = \text{pinjaman pokok} \times 2\%$$

persamaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI yang menyebutkan bahwa bagi hasil dari kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk pembiayaan *musyarakah* adalah didapatkan dari keuntungan.